

BTT  
2024

PERBUP SEMARANG NO. 26, BD 2024/NO.26, 23 HLM

PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI BELANJA TIDAK TERDUGA

ABSTRAK

- Dalam rangka tertib administrasi dan pengendalian penggunaan Belanja Tidak Terduga dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu disusun tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi belanja tidak terduga. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi belanja tidak terduga diatur dalam peraturan kepala daerah.
- Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : UU No.13 Tahun 1950; UU No.67 Tahun 1958; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; PP No.109 Tahun 2000; PP No.12 Tahun 2019; PERMENDAGRI No.77 Tahun 2020; PERDA KAB SEMARANG No.4 Tahun 2020.
- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan dan monitoring dan evaluasi belanja tidak terduga.

CATATAN

- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 23 Agustus 2024.
- Lamp.: 6 hlm.